

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2007

NOMOR : 13



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 1908 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2007**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007 telah dialokasikan anggaran untuk tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kode Rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dan telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2007

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
7. PNS yang memiliki beban kerja adalah PNS yang diangkat oleh Walikota dan ditempatkan pada SKPD tertentu dengan tugas pokok dan fungsinya melampaui beban kerja normal.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Pemberian tambahan penghasilan bagi PNS, meliputi :
 - a. PNS yang memiliki jabatan struktural;
 - b. PNS yang memiliki jabatan fungsional auditor;
 - c. PNS yang memiliki jabatan fungsional widyaiswara;
 - d. PNS pemegang jabatan ;
 - 1) bendahara penerimaan;
 - 2) bendahara pengeluaran;

- 3) bendahara penerimaan pembantu;
 - 4) bendahara pengeluaran pembantu;
 - 5) kasir penerimaan;
 - 6) pembuat dokumen penerimaan;
 - 7) kasir pengeluaran;
 - 8) pembuat dokumen pengeluaran;
 - 9) pengurus gaji;
 - 10) pemegang barang.
- e. PNS pelaksana pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.
- (2) Besarnya nilai tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 2 diberikan untuk setiap bulan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku Januari 2007 sampai dengan ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007.
- (3) Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam APBD mengacu pada kode rekening tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD masing-masing.
- (4) Pemberian tambahan penghasilan ditetapkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran pada SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kepada PNS yang menjalankan cuti besar tidak berhak menerima tambahan penghasilan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

1. Keputusan Walikota Bandung Nomor 841/Kep.841-Peg/2006 tentang Pemberian Tunjangan Daerah Bagi Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 841/Kep.469-Huk/2006 tentang Standarisasi Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang Diangkat dengan Keputusan Walikota Bandung di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

3. Keputusan Walikota Bandung Bandung Nomor 841.1/Kep.024-Peg/2007 tentang Pemberian Tunjangan Daerah bagi Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Koa Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Agustus 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 1 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWANDI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 13

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1908 Tahun 2007

TANGGAL : 1 Agustus 2007

RINCIAN BESARAN NILAI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2007

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JABATAN	ESELON	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	II.a	2.500.000
2.	a. Sekretariat Daerah	Asisten Sekretaris Daerah	II.b	1.500.000
	b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	II.b	1.500.000
	c. Lembaga Teknis	Kepala Badan	II.b	1.500.000
	d. Dinas	Kepala Dinas	II.b	1.500.000
	e. Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	II.b	1.500.000
3.	a. Sekretariat Daerah	Kepala Bagian	III.a	1.000.000
	b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kepala Bagian	III.a	1.000.000
	c. Lembaga Teknis	a. Kepala Kantor b. Sekretaris Badan c. Kepala Bidang	III.a	1.000.000
	d. Dinas	a. Wakil Kepala Dinas b. Kepala Bagian Tata Usaha c. Kepala Sub Dinas	III.a	1.000.000
	e. Setingkat Kantor	a. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut b. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah c. Kepala Rumah Sakit Bersalin d. Kepala Unit Pengelola Perpajakan e. Kepala Unit Pelayanan Satu Atap	III.a	1.000.000

4.	a. Kecamatan	Camat	III.b	900.000
	b. Satuan Polisi Pamong Praja	a. Kepala Bagian Tata Usaha b. Kepala Bidang	III.b	600.000
5.	a. Sekretariat Daerah	Kepala Sub Bagian	IV.a	600.000
	b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kepala Sub Bagian	IV.a	600.000
	c. Lembaga Teknis	a. Kepala Sub Bagian	IV.a	600.000
		b. Kepala Sub Bidang		
	d. Dinas	a. Kepala Sub Bagian	IV.a	600.000
		b. Kepala Seksi		
		c. Kepala Cabang Dinas		
d. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah				
e. Setingkat Kantor	a. Kepala Sub Bagian	IV.a	600.000	
	b. Kepala Seksi			
	c. Kepala Balai pada Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut			
	d. Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah			
	e. Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit Bersalin			
	f. Kepala Sub Bagian Unit Pengelola Perpajakan			
	g. Kepala Seksi pada Unit Pengelola Perpajakan			
	h. Kepala Sub Bagian pada Unit Pelayanan Satu Atap			
	i. Kepala Seksi pada Unit Pelayanan Satu Atap			
	f. Kecamatan			a. Sekretaris b. Kepala Seksi
g. Kelurahan	Lurah	IV.a	700.000	
6.	a. Satuan Polisi Pamong Praja	a. Kepala Sub Bagian b. Kepala Sub Bidang	IV.b	500.000
	b. Kelurahan	a. Sekretaris b. Kepala Seksi	IV.b	600.000
7.	Sekretariat Daerah	a. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pribadi Walikota b. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pribadi Sekretaris Daerah	-	500.000

		c. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pribadi Asisten Sekretaris Daerah		
8.	Sekretariat Daerah	a. Ajudan Walikota b. Ajudan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah c. Ajudan Sekretaris Daerah	-	500.000
9.	Sekretariat Daerah	Pengelola Urusan pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah	-	500.000
10.	Sekretariat Daerah	PNS Pelaksana Sekretariat Daerah	-	500.000
11.	Setingkat Kantor	a. Kepala Urusan pada Rumah Sakit Umum Daerah b. Kepala Sub Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah	-	500.000 500.000
12.	Pengelola Keuangan SKPD	a. Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran b. Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran Pembantu c. Pemegang Barang d. 1) Penerimaan a) Kasir Penerimaan b) Pembuat Dokumen Penerimaan 2) Pengeluaran a) Kasir Pengeluaran b) Pembuat Dokumen Pengeluaran c) Pengurusan Gaji	- - - - - - -	600.000 500.000 500.000 450.000
13.	Dinas Pendidikan	a. Pengawas/Penilik b. Pelaksana pada Dinas Pendidikan c. PNS Guru d. PNS Penjaga SDN	- - - -	117.500 117.500 50.000 35.000
14.	Satuan Polisi Pamong Praja	PNS Pelaksana Polisi Pamong Praja	-	500.000
15.	Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	PNS Pelaksana Dinas Petugas Pemadam Kebakaran	-	500.000
16.	Dinas Perhubungan	PNS Pelaksana Dinas Perhubungan	-	500.000
17.	Dinas Bangunan	PNS Pelaksana Dinas Bangunan	-	250.000

18.	Dinas Pendapatan Daerah	PNS Pelaksana Dinas Pendapatan	-	500.000
19.	Dinas Pertanian	PNS Pelaksana Dinas Pertanian	-	130.000
20.	Dinas Perumahan	PNS Pelaksana Dinas Perumahan	-	400.000
21.	Dinas Pengairan	PNS Pelaksana Dinas Pengairan	-	500.000
22.	Dinas Informasi dan Komunikasi	PNS Pelaksana Dinas Informasi dan Komunikasi	-	250.000
23.	Sekretariat Dewan	PNS Pelaksana Sekretariat Dewan	-	500.000
24.	Badan Pengawas Daerah	PNS Pelaksana Badan Pengawas Daerah	-	500.000
25.	Kantor Pendidikan dan Latihan	PNS Pelaksana Kantor Pendidikan dan Latihan	-	350.000
26.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	a. PNS Pelaksana Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah b. Arsiparis c. Pustakwan	- - -	400.000 500.000 500.000
27.	Auditor	a. Auditor Utama b. Auditor Madya c. Auditor Muda d. Auditor Pertama e. Auditor Penyelia f. Auditor Pelaksana Lanjutan g. Auditor Pelaksana	- - - - - - -	1.000.000 850.000 750.000 650.000 600.000 550.000 450.000
28.	Widyaiswara	a. Widyaiswara Utama b. Widyaiswara Madya c. Widyaiswara Muda d. Widyaiswara Pertama	- - - -	1.250.000 1.150.000 1.100.000 1.000.000

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

